

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT_DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19

Lalu Rahmat Robi¹

lalurahmatrobi@gmail.com

¹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Biana Adha Inapty²

Bianainapty@unram.ac.id

² Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Adithya Bayu Suryantara³

adhityabayus@unram.ac.id

³ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran BLT-DD dilaksanakan dengan cara pemberian langsung uang tunai kepada masyarakat penerima yang diadakan di Kantor desa Pringgabaya Utara yang dihadiri oleh Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Desa, Ketua BPD serta masyarakat penerima. Terkait masalah yang timbul dalam penyaluran BLT-DD, dapat diketahui bahwa terdapat masalah berupa penyaluran BLT-DD yang tidak tepat waktu dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penyalurannya tidak tepat sasaran. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima BLT-DD ini yaitu BLT-DD dapat membantu mereka dalam membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan ini setidaknya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak pandemi akibat kesulitan ekonomi dan menurunnya pendapatan serta meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Kata Kunci: BLT-DD, Covid -19, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

The results of this research show that the implementation of BLT-DD distribution was carried out by directly giving cash to the recipient community which was held at the North Pringgabaya village office which was attended by the Head of Finance, Head of Welfare, Village Head, Head of the BPD and the recipient community. Regarding problems that arise in the distribution of BLT-DD, it can be seen that there are problems in the form of distribution of BLT-DD that is not on time and there are still many people who think that the distribution is not on target. The benefit felt by the people receiving BLT-DD is that BLT-DD can help them buy their basic needs. Apart from that, it can be seen that this assistance can at least increase the level of welfare of people affected by the pandemic due to economic difficulties and decreased income as well as increase shared social responsibility.

Keywords: BLT-DD, Covid -19, Community Welfare

PENDAHULUAN

COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global. Kasus tersebut bermula pada 31 Desember 2019 dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) dan menyatakan bahwa ada kasus kluster pneumonia yang tidak diketahui patogenesisnya di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan berdampak pada importasi di luar Cina. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai *Public Health of International Concerns* (PHEIC). Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit *coronavirus disease 19* baru pada manusia ini sebagai penyakit *coronavirus disease 19* (COVID-19). Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi (Maun, 2020).

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, seketika merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah Indonesia berupaya melakukan *refocusing* anggaran pada tiga bidang pokok yakni pada bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan jaringan pengaman sosial, termasuk didalamnya pengalihan anggaran dana Desa menjadi bantuan langsung tunai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penularan Pandemi penyakit *Coronavirus* di Desa, menjelaskan bahwa masyarakat miskin di Desa berhak untuk mendapat bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Desa (Marta, 2021).

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendesa No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketepatan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-DD teruntuk masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan terkena dampak pandemi COVID-19 di desa (Sutanto, 2021).

Sasaran dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah masyarakat miskin dan yang sedang sakit parah, dengan beberapa ketentuan yaitu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima bantuan langsung tunai BLT-DD tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Bantuan sosial menjadi sesuatu hal yang “menarik” banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bantuan sosial itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maryam & Cahyani, 2022).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu program dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan umum yang berjenis pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin termasuk yang terkena dampak pandemi. Program bantuan langsung tunai (BLT) di masa pandemi Covid-19 ini dapat membantu kehidupan masyarakat dari segi kelangsungan hidup karena di masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi mereka, dan juga bantuan ini dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup di masa pandemic Covid-19 sehingga masyarakat miskin tidak menjadi lebih miskin (Suwondo,dkk 2013).

Berdasarkan hasil pencairan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun memiliki keterkaitan antar judul, penelitian yang akandilakukan masih sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti yang akandijabarkan di bawah ini.

Menelitian tentang dampak penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19 tahun 2020 juga telah dilakukan oleh Andika Sari dan kawan-kawan. Salah satu hasil

penelitiannya adalah keterlambatan penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang dikarenakan adanya kebingungan kebijakan antara surat edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 (Aseh et al., 2021).

Penelitian tentang dampak penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19 tahun 2020 juga telah dilakukan oleh Andika Sari dan kawan-kawan. Salah satu hasil penelitiannya adalah keterlambatan penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang dikarenakan adanya kebingungan kebijakan antara surat edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 (Nafiah & Bharata, 2021).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh desa yang tergolong maju dan berkembang sudah melakukan refocussing anggaran pada APBDes tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid19 di desa dan telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020. Pencegahan penyebaran Covid- 19 direalisasikan dengan pengadaan alat kesehatan, peralatan penunjang pencegahan Covid- 19 seperti cairan disinfektan dan pengadaan alat semprot serta pengadaan kebutuhan lainnya untuk pencegahan dampak Covid-19. Sedangkan untuk penanganan Covid-19 direalisasikan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 6 bulan dan penyalurannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Yajid Ikhwanto et al., 2020)

Meneliti tentang Dana Desa dan Permasalahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sampai saat ini sekitar 60% dana desa baru dapat disalurkan dalam rangka percepatan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Permasalahannya bermuara pada ketatnya persyaratan, rumitnya birokrasi, dan lamanya proses verifikasi terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari (Pahlevi, 2015).

Meneliti tentang Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan atas Dana Desa pada tahun 2020 yang disalurkan ke RKD Desa Karanganom lebih difokuskan untuk menangani pandemic COVID-19 sesuai amanat menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2020. Penggunaan Dana Desa dalam penanganan pandemi lebih dari setengah dari total alokasi Dana Desa pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp1,04 miliar. Desa Karanganom melakukan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat sebesar Rp567,6 juta dan menggunakan Rp78,9 juta untuk penanganan pandemi COVID-19 di tingkat desa (Sugiman, 2018).

Meneliti tentang implementasi penyaluran dana desa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan (Muliawan et al., 2019).

Meneliti tentang implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif deskriptif, data diperoleh, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mempunyai 6 variabel implementasi kebijakan dan dari hasil penelitian ini bahwa program BLTDD ini masih belum berjalan baik karena terdapat maladministrasi dalam pelaksanaannya (Sasuwuk et al., 2021).

Meneliti tentang tata kelola BLT-DD. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id merupakan sebuah inovasi kebijakan dari sebuah pelayanan publik. Bentuk bantuan tunai yang dialihkan menjadi saldo belanja kebutuhan pokok (sembako) berdampak positif menutup peluang korupsi. Aturan hukum yang jelas dan rigid dalam praktik pendataan hingga penyaluran BLT-DD menjadi landasan para pemangku kebijakan melayani masyarakat dengan maksimal. Transparansi di setiap tahapan serta partisipasi masyarakat menjadi upaya monitoring agar kebijakan BLT-DD tidak menyimpang. Upaya mencegah korupsi dalam tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id menjadi wujud akuntabilitas yang tinggi dan terukur dari Pemerintah Desa (Achidsti et al., 2020).

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengkaji ulang kembali faktor-faktor yang menyebabkan kehambatan penyaluran BLT-DD. Akan tetapi penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda, penelitian ini dilakukan di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran BLT-DD, Untuk mengetahui masalah yang timbul dalam penyaluran BLT-DD, Untuk mengetahui bagaimana manfaat BLT-DD dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat penerima.


TINJAUAN LITERATUR

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajer termotivasi oleh tujuan pribadi tetapi oleh tujuan hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* jika dikaitkan dengan BLT-DD, dimana pemerintah desa diharapkan mampu mengelola BLT-DD untuk kepentingan bersama atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat desa. Pemerintah tidak boleh bertindak untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan penyimpangan yang merugikan masyarakat dan Negara karena BLT-DD digunakan untuk kepentingan umum terkait pemberdayaan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat.

Rangka Konseptual

Rangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta yang ada, observasi, kajian pustaka, sehingga dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan kerangka penelitian sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang lebih dalam (pemahaman) dari suatu peristiwa, tanda, kejadian, fakta atau masalah tidak menyelidiki atau membuktikan penyebab atau hubungan dengan masalah atau peristiwa. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu melakukan kegiatan lapangan untuk memperoleh berbagai data atau informasi.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam tentang suatu fenomena tertentu dan hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran yang luas dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mendalam tentang fenomena di masyarakat desa yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam penyaluran BLT-DD (Umar, 2007).

Setting Lokasi (Situs Penelitian)

Penelitian dilakukan di wilayah Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyaluran BLT DD kepada masyarakat secara langsung.

Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang termasuk dalam penelitian lapangan, tentunya kehadiran peneliti sangat penting dan diperlukan secara optimal. Dalam hal ini peneliti adalah pengamat penuh dan dikenal subjek atau informannya. Kehadiran peneliti dalam objek penelitian sangat perlu sebab dengan kehadiran

peneliti inilah data yang ada di lapangan dapat dengan sebenarnya diperoleh tanpa adanya unsur rekayasa. Selain itu, dengan hadirnya peneliti maka akan dapat terjadi interaksi yang erat antara peneliti dan objek yang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar valid. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertujuan untuk menemukan segala sesuatu yang terkait dengan fokus penelitian dengan metode wawancara dan observasi.

Informan Penelitian

Terkait dengan pemilihan informan untuk mendukung hasil dari penelitian, peneliti memilih pihak-pihak yang sudah tahu, berkompeten, dan terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Berikut beberapa pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat penerima BLT-DD.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan beberapa tahapan dengan teknik analisis *flow chart analysis*/analisis data mengalir (Supriyatna, 2016). Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Tahap dalam analisis data terdiri dari:

1. Pengelompokan Data

Data yang peneliti peroleh dari informan akan dikumpulkan kemudian dikelompokkan untuk memudahkan dalam menyusun data.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari berbagai informan akan disederhanakan berdasarkan fokus penelitian dengan cara merangkum data yang jumlahnya banyak menjadi lebih sederhana sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

3. Sajian Data

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya yaitu menyajikan data yang diperoleh. Data dijadikan dengan tujuan akan terorganisir sesuai dengan pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami. Pada tahap ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif.

4. Verifikasi/Pembuatan Kesimpulan

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan pengecekan sebagai tujuan catatan lapangan agar data yang dihasilkan diperiksa keabsahannya. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika bukti nyata dan bukti kuat yang tidak ditemukan selama periode pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penyaluran BLT-DD, dilakukan dengan beberapa tahap seperti pendataan, musyawarah desa dalam menentukan keluarga penerima manfaat (KPM), sampai tahap penyaluran. Berikut ini rincian dari beberapa tahapan dalam penyaluran BLT-DD di desa Pringgabaya Utara.

Berdasarkan Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) dijelaskan bahwa desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Mekanisme Pendataan Masyarakat Penerima BLT-DD

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahtraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memebrikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-DD.
3. Jumlah Pendata minimal 3 orang dan jika lebih ahrus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formalitas pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protocol kesehatan.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi Masyarakat Penerima

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - b. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - c. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
 - d. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan Masyarakat Penerima

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Mekanisme Penyaluran BLT-DD Kepada Pihak Penerima

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini disalurkan kepada warga penerima bantuan mulai dari tahap pertama sampai tahap ketiga dalam satu tahun. Pada tahap pertama masyarakat beranggapan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah bantuan untuk seluruh masyarakat.

Masalah Dalam Penyaluran BLT-DD

Penyaluran BLT-DD ini tentunya tidak terlepas dari masalah, baik itu masalah dalam pendataannya ataupun masalah dalam penyalurannya. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pihak desa mengatakan masalah yang ada yaitu terkait penyaluran yang tidak tepat waktu, dan beberapa dari masyarakat mengatakan bahwa permasalahan yang ada juga terkait penyaluran yang tidak tepat sasaran. Berikut ini penjelasan terkait permasalahan dalam penyaluran BLT-DD didesa Pringgabaya Utara. Masalah Penyaluran BLT Tidak Tepat Waktu, Masalah Penyaluran BLT Tidak Tepat Sasaran,

Pembahasan

Masalah yang timbul dalam penyaluran BLT-DD didesa Pringgabaya Utara berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa ada dua masalah yaitu terkait penyaluran yang tidak tepat waktu dan anggapan masyarakat tentang penyaluran BLT-DD yang tidak tepat sasaran. Penyaluran BLT-DD didesa Pringgabaya Utara belum sepenuhnya tepat waktu dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu pemerintah kabupaten yang disebabkan oleh beberapa alasan yaitu keterlambatan pihak desa dalam menentukan KPM dan mengajukan daftar masyarakat penerima ataupun pemerintah kabupaten memutuskan untuk menyalurkan dana tersebut bersamaan untuk semua desa.

Penyaluran BLT-DD yang tidak tepat sasaran diakibatkan pengetahuan masyarakat yang terbatas terkait kriteria masyarakat penerima BLT-DD itu sendiri. Selain itu, masyarakat juga cenderung menganggap bahwa penyaluran BLT-DD yang tidak tepat sasaran itu disebabkan oleh adanya keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan tersebut

KESIMPULAN

Pemanfaatan BLT-DD yang dilakukan oleh masyarakat pada beberapa desa Pringgabaya Utara memang dapat disimpulkan berada pada tariff normal. Secara bijak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian masyarakat melemah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Diharapkan program BLT-DD dapat meringankan beban perekonomian, walupun tidak mutlak atau hanya bersifat sementara.

Berdasarkan keterangan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa mereka merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti membeli beras, obat-obatan, membayar tagihan listrik, dan sebagian pedagang memanfaatkan BLT-DD untuk membuat modal usaha.

Dilihat dari pemanfaatan BLT-DD oleh masyarakat penerima, dapat dikatakan bahwa dengan adanya penyaluran BLT-DD ini dapat memberikan masyarakat kesejahteraan dengancara membuat masyarakat memenuhi kebutuhannya. Meskipun jangka waktu penyalurannya yang tergolong singkat, namun setidaknya masyarakat umum merasa sangat terbantu oleh BLT-DD dikarenakan sangat banya masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini.

REFERENSI

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, A. M. (2020). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313–326. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.681>
- Aseh, S., Gafar, T. F., & Zamhasari, Z. (2021). Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(1), 30–40. <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7661>
- Marta, N. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1870>
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50–72.
- Maun. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Muliawan, I., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2019). Implementasi Penyalura Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.214>
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi JPENSI*, 6(3), 263. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemeintah Dalam Negeri*, 7(17), 1–4.
- Putra, Chandra Kusuma ; Pratiwi, Ratih Nur & Suwondo, S. (2013). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Administrasi Publik, Vol .1*, 1203–1212.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Supriyatna, A. (2016). Sistem Analisis Data Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Online

- Analytical Processing (Olap) Data Warehouse. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, XII(1), 62–71.
- Sutanto. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Umar. (2007). *Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkap*. hal 6.
- Yajid Ikhwanto, Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2020). *Refocussing Dan Realokasi Anggaran Desa Dalam*. 200–208.